

BAB II

KONSEP *MUZA>RA 'AH* MENURUT HUKUM ISLAM

A. Konsep *Muza>ra 'ah*

1. Definisi *Muza>ra 'ah*

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan *Muza>ra 'ah* dan *Mukha>barah*. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman. *Muza>ra 'ah* secara bahasa merupakan suatu bentuk kata yang mengikuti wazan (pola) *mufa>'alah* dari kata dasar *al-zar'u* yang mempunyai arti *Al-Inbat* (menumbuhkan).¹

Muza>ra 'ah (المُزَارَعَة) wazan مُفَاعَلَةٌ dari kata الزَّرَعَ yang sama artinya dengan الأَنْبَتُ (menumbuhkan), dan *masdar* dari *Fi'il Madli* زَارَعَ dan *fi'il Mudlari* يَزَارِعُ yang secara bahasa mempunyai pengertian tanam, menanam (to plant).² Sedangkan menurut istilah bahwa *Muza>ra 'ah* adalah kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan oleh kedua belah pihak.³ Atau kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan

¹ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhu al-Islamu Wa Adilatuh*, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1998), 613.

² Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*, (Jakarta: Mutiara, 1961), 299.

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Mumalah*, (Jakarta: Gayamedia Pratama, 2000), 276

bersama, tetapi pada umumnya paroan sawah atau sama-sama untuk pemilik tanah dan penggarap tanah.⁴

Muza>ra'ah adalah mengerjakan tanah orang dengan memperoleh sebagian dari hasilnya, sedang bibit (biji) yang dipergunakan kepunyaan pemilik tanah, tidak dibolehkan karena tidak sah menyewakan tanah dengan hasil yang diperoleh dari padanya, demikian yang mu'tamad dalam Mazhab Syafi'i sebelum Ulama Syafi'iyah membolehkan sama dengan *Musa>qah* (orang upahan).⁵

Menurut Syafi'i Antonio tentang *muza>ra'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap, dimana pemilik tanah memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian (*presentase*) tertentu dari hasil panen.⁶ Lebih lanjut, menurut para ulama tentang *muza>ra'ah* sebagai berikut:⁷ Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qordhawi, *Muza>ra'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanaminya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya: 1/2 , 1/3 atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.⁸

⁴ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 130.

⁵ Teungku Muhammad Hasbi As- Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Cet. ke-1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 125

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani), 99

⁷ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia 2001), 14

⁸ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993). 383.

Di sini makna *Muza>ra'ah* adalah memberi upah dan tidak boleh seseorang memberi upah pada orang lain atas pekerjaannya kecuali dengan upah yang sudah dapat diketahui oleh keduanya sebelum pekerja mulai bekerja. Inilah makna *muza>ra'ah* yang diterangkan dalam sunnah.⁹

Dalam kitab al Umm, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa sunah Rasul menunjukkan dua hal tentang makna *Muza>ra'ah* yakni pertama; kebolehan bermuamalah atas pohon kurma/diperbolehkan bertransaksi atas tanah dan apa yang dihasilkan. Artinya pohon kurma telah ada baru kemudian diserahkan pada perawat (pekerja) untuk dirawat sampai berbuah. Namun sebelumnya kedua belah pihak (pemilik kebun dan pekerja) harus dulu bersepakat tentang pembagian hasil, bahwa sebagian buah untuk pemilik kebun sedang sebagian yang lain untuk pekerja. Kedua; ketidakbolehan *muza>ra'ah* dengan pembagian hasil 1/4 dan 1/3 atau sebagian dengan sebagian. Maksudnya adalah menyerahkan tanah kosong dan tidak ada tanaman didalamnya kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh (penggarap) dengan tanaman lain.¹⁰

2. Pemdapat Ulama Tentang *Muza>ra'ah*

a. Imam Hanafi

Menurut Imam Hanafi tentang *Muza>ra'ah* adalah

⁹ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Safi'i, *al-Umm*, Juz III, (Mesir: Dar al-Fikr, 1988), 12

¹⁰ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Safi'i, *al-Umm*, Juz III, Mesir: Dar al-Fikr, t.th, 12.

وَفِي عُرْفِ الشَّرْعِ : عِبَارَةٌ عَنِ الْعَقْدِ عَلَى الْمَزَارَعَةِ بِبَعْضِ الْحَاجِّ بِشَرَا يُطِئُ الْمَوْضُوعَةَ

لَهُ شَرْعًا

Artinya: Dalam istilah syara' *Muza>ra'ah* adalah suatu ibarat tentang akad kerja sama penggarapan tanah dengan imbalan sebagian hasilnya, dengan syarat-syarat yang di tetapkan oleh syara'.¹¹

b. Imam'Maliki

Menurut Imam Maliki *Muza>ra'ah* adalah

الشَّرْكَةُ فِي الزُّرْعِ

Artinya: Perserikatan dalam pertanian.¹²

Dengan maksud, dalam *Muza>ra'ah* tersebut tidak boleh mencakup penyewaan tanah dengan imbalan sesuatu yang dilarang, yaitu dengan menjadikan tanah sebagai imbalan bibit (benih). Karena menurut malikiyah benih (bibit) harus ditanggung bersama-sama oleh pemilik tanah dan penggarap. Apabila bibit ditanggung oleh penggarap dan tanah disediakan oleh pemilik tanah, maka *Muza>ra'ah* menjadi *fa>sid*.¹³

c. Imam Syafi'i

Dalam hal ini, menurut Imam Syafi'i *Muza>ra'ah* adalah memberi upah dan sebelum pekerja mulai bekerja. Kemudian Imam Syafi'i tidak boleh seseorang memberi upah pada orang lain atas

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 392

¹² Abdul Rahman Ghazaily M.A. Ghufuran Ihsan M.A.Saipudin Shidiq M.A., *Fiqh Mu'amalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 114

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 399

pekerjaanya kecuali dengan upah yang sudah dapat diketahui oleh keduanya mendefinisikan *Mukha>barah*:

عَمَلُ الْأَرْضِ بَعْضٌ مَّا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

Artinya: *Pengelolaan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah.*¹⁴

Jadi *Muza>ra'ah* itu kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. bila dalam kerja sama ini bibit disediakan oleh pekerja (penggarap) maka secara khusus kerja sama ini disebut al-mukhobaroh.¹⁵

Kerja sama dalam bentuk *muza>ra'ah* menurut kebanyakan ulama Fiqh hukumnya mubah (boleh). Dasar hukumnya itu di samping dapat dipahami dari keumuman firman Allah yang menyuruh saling menolong, juga secara khusus hadits nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhori yang mengatakan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ أَوْ

ثَمَرٍ (رواه البخاري ومسلم و أبو داود والنسائي)

Artinya: *Bahwasanya rasulullah SAW. Mempekerjakan penduduk khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan (HR. Bukhori, Muslim Abu Dawud dan Nasa'i).*¹⁶

¹⁴Abdul Rahman Ghazaily M.A. Ghufran Ihsan M.A. Saipudin Shidiq M.A., *fiqh Mu'amalat*, 114

¹⁵*Ibid.*, 115

¹⁶*Ibid.*, 115

Ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan persamaan hasil yang diperoleh oleh kedua aqid dalam *muza>ra'ah* yang mengikuti atau berkaitan dengan *musyaqat*. Mereka berpendapat bahwa *Muza>ra'ah* adalah pengelolaan tanah atas apa yang keluar dari bumi, sedangkan benihnya bersal dari pemilik tanah.¹⁷

d. Imam Hambali

Menurut Imam Hambali tentang *Muza>ra'ah* adalah

دَفْعِ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا

Artinya: Penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua.¹⁸

e. Imam Taqiyuddin

Menurut Imam taqiyuddin di dalam Kitab “*Kifayatul Ahyar*” tentang *Muza>ra'ah* adalah:

اِكْتِرَاءُ الْعَامِلِ لِيَزَعَ الْأَرْضَ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ

Artinya: Menyewa seseorang pekerja untuk menanami tanah dengan upah sebagian dari hasil yang keluar dari padanya”.¹⁹

Pendapat ulama di atas terhadap sistem penggarapan seperti ini mencakup tiga hal. *Pertama*, Rasulullah SAW dengan tegas melarang sistem *Mukha>barah* yang dalam bahasa daerah di Madinah dianggap mempunyai makna yang sama dengan *Muza>ra'ah*, yaitu memadukan penggarapannya antara pemilik tanah dan penggarapnya yang

¹⁷ Rachmat Syaifei, MA., *Fiqh Muamalah* 209

¹⁸ *Ibid.*, 206

¹⁹ Abu Bakar Bin Muhammad Khusen Husni, *Kifayatul Ahyar*, juz 1. 253

menyepakati bahwa apapun yang dihasilkan tanah tersebut keduanya akan mendapatkan bagian tertentu. *Kedua*, membuat perjanjian penggarapan dengan menyewa tenaga kerja untuk memperoleh sebagian dari hasil produksi, jadi dengan sendirinya perjanjian tersebut menjadi terlarang juga. *Ketiga*, kadar sewanya tergantung jika tanah itu berproduksi berarti ada hasil yang diperoleh tapi jika rusak maka tidak ada hasil yang diperoleh, jadi sewanya tidak tetap. Oleh karena itulah sehingga sistem ini terlarang. Selain itu, sehubungan dengan transaksi yang terjadi antara Rasulullah dengan kaum Yahudi di *Khaibar* tidak menampakkan suatu penggarapan yang dipaksakan tapi lebih bersifat semacam pembayaran upeti, yang boleh dibayar dengan hasil bumi sesuai dengan kesepakatan atau kemampuan mereka.²⁰

Lebih lanjut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hanafi menjelaskan bahwa sistem bagi hasil baik dalam pengolahan bidang pertanian maupun perkebunan (*Muza>ra'ah* dan *Musa>qah*) adalah terlarang. Karena adanya kelompok masyarakat baru yang berwatak parasit, yang mengeksploitor dan mengambil keuntungan secara tidak adil dari hasil pekerjaan tersebut, itu tidak boleh dibiarkan, dan khususnya lagi karena dengan melalui pemberian tanah secara sukarela kepada orang lain untuk digarap maka pemilik tanah dapat memperoleh derajat ketaqwaan yang tinggi.²¹

f. Imam Syekh Muhammad Yusuf Qordhawi

²⁰ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, Jilid II, Terj. Soeroyo, Nastangin "Doktrin Ekonomi Islam", (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 284.

²¹ *Ibid.*, 285.

Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qordhawi, *Muza>ra'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanamnya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya: seperdua, sepertiga, atau lebih menurut persetujuan kedua belah pihak.²²

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam akad tersebut terdapat sebuah perselisihan pendapat atas kebolehan dalam melaksanakan kedua akad yakni *Muza>ra'ah* dan *mukhobarah* adalah suatu akad perjanjian yang berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada siapa yang memberikan atau mengeluarkan benih atau bibit tanaman tersebut. Apabila benih atau bibit tanaman tersebut dari pemilik tanah, maka akad bagi hasil tersebut *muza>ra'ah* dan apabila benih atau bibit tanaman (relatif murah seperti kacang, jagung, padi) tersebut dari penggarap atau pengelola tanah, maka akad bagi hasil itu disebut *Mukha>barah*.²³

B. Syarat-Syarat Akad *Muza>ra'ah*

Adapun menurut jumhur ulama bahawasanya syarat *Muza>ra'ah* terbagi menjadi.²⁴

1. *Aqa>idain* (orang yang melangsungkan akad). Secara umum ada dua syarat yang diberlakukan untuk *aqid* (pelaku akad) yaitu a. Aqid harus berakal

²² Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993), 383.

²³ Ghurron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 116

²⁴ Abdul Rahman Ghazaily M.A. Ghufron Ihsan M.A. Saipudin Shidiq M.A., *fiqh Mu'amalat*, 116

(*mumayyaiz*). Dengan demikian, tidak sah akad yang dilakukan oleh orang yang gila, atau anak yang belum *mumayyiz*, karena akal merupakan syarat kecakapan (*ahliyah*) untuk melakukan *tasarruf*. Adapun *baliqh* tidak menjadi syarat dibolehkannya *akad muza>ra'ah*. b. *Aqid* tidak *murtad*.

2. Benih yang akan ditanam), Syarat yang berlaku untuk benih yang ditanam adalah harus jelas (diketahui).
3. Tanah Pertanian, Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut :
 - a. Menurut adat di kalangan para petani, tanah itu harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam akan menghasilkan.
 - b. Batas-batas tanah itu jelas.
 - c. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila diisyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka *akad muza>ra'ah* tidak sah.
4. Tanaman yang dihasilkan, Tanaman yang dihasilkan, Syarat yang menyangkut hasil panen sebagai berikut :
 - a. pembagian hasil panen masing-masing pihak harus jelas.
 - b. hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa boleh ada pengkhususan. Pembagian hasil panen
 - c. itu ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh jumlah berdasarkan tertentu secara mutlak. Hasil pertanian tanaman harus dimiliki bersama oleh para pihak yang melakukan akad.
 - e. Apabila diisyaratkan hasilnya untuk salah satu pihak maka *akad* menjadi batal.

5. Tujuan *akad* (memanfaatkan tanah). Dalam *akad muza>ra'ah* harus didasarkan pada tujuan syara' yaitu untuk memanfaatkan pekerja atau memanfaatkan tanah. Dan juga menurut Ahmad Wardi Muslich, tujuan akad tersebut adalah satu dari dua perkara, yaitu mengambil manfaat tenaga penggarap, dimana pemilik tanah mengeluarkan bibitnya, atau mengambil manfaat atas tanah, dimana penggarap tersebut yang mengeluarkan bibitnya.
6. Objek akad, jumbuhur ulama yang membolehkan *muza>ra'ah* harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik tanah, maupun pemanfaatannya, sehingga benihnya dari petani.²⁵

Dalam syarat *Muza>ra'ah* ini terdapat sebuah perbedaan pendapat dalam menentukan syarat-syarat *muza>ra'ah*, di antaranya sebagai berikut:

Ulama Maliki memberikan pendapat tentang syarat-syarat *Muza>ra'ah* yaitu:

1. Kedua orang yang melangsungkan akad harus menyerahkan benih.
2. Hasil yang diperoleh harus disama ratakan antara pemilik tanah dengan penggarap tanah.
3. Benih harus berasal dari kedua orang yang melangsungkan akad.²⁶

Ulama Syafi'iyah disini tidak mengisyaratkan dalam *muza>ra'ah* persamaan bagi hasil yang diperoleh antara pemilik tanah dan penggarap tanah. Menurut mereka *Muza>ra'ah* adalah penggarapan tanah dengan imbalan hasil yang keluar dari padanya, sedangkan bibit (*benihnya*) dari pemilik tanah.

²⁵ *Ibid.*, 117

²⁶ Rachmat Syafei, MA., *Fiqh Muamalah*, 209

Ulama Hambali membolehkan *Muza>ra'ah* dengan imbalan sebagian dari hasil garapannya. Tetapi mereka tidak mensyaratkan persamaan dalam pembagian hasil tersebut. mereka mensyaratkannya seperti halnya Syafi'iyah, hal-hal sebagai berikut:

1. Benih (bibit) harus dikeluarkan oleh pemilik tanah. Akan tetapi, ada riwayat Imam Ahmad yang menyatakan bahwa benih boleh dikeluarkan dari penggarap.
2. Bagian *masing-masing* pihak harus jelas. apabila bagian tidak jelas maka *muza>ra'ah* menjadi *fasid*.
3. Jenis benih *yang* akan ditanam harus diketahui. Demikaian pula kadarnya. Hal ini oleh karena *Muza>ra'ah* adalah akad atas pekerjaan, sehingga apabila yang akan dikerjakan tidak jelas jenis dan kadarnya maka hukumnya tidak sah.²⁷

Eksistensi bentuk *Muza>ra'ah* menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat Abu Hanifah) *Muza>ra'ah* mempunyai empat keadaan, tiga sah, satu batal di antaraya.²⁸

1. Dbolehkan *muza>ra'ah* jika tanah dan benih berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan dan alat penggarap berasal dari penggarap.
2. Dbolehkan *muza>ra'ah* jika tanah dari seseorang, sedangkan benih, alat penggarap, dan pekerjaan dari penggarap.
3. Dbolehkan *muza>ra'ah* jika tanah, benih dan alat penggarap berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan berasal dari penggarap.

²⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 400

²⁸Rachmat Syafei, MA., *Fiqh Muamalah*, 210

4. Dbolehkan *muza>ra'ah* tidak dbolehkan jika tanah dan hewan berasal dari pemilik tanah. Sedangkan benih dan pekerjaan dari penggarap.

C. Rukun Akad *Muza>ra'ah*

Jumhur ulama yang membolehkan akad *Muza>ra'ah* menetapkan rukun yang harus dipenuhi agar *akad* itu menjadi sah, di antaranya sebagai berikut:²⁹

1. *Ijab Qabul*, yaitu berupa bentuk pernyataan antara pemilik tanah dan penggarap tanah berbunyi “ *saya serahkan tanah ini kepada anda untuk digarap dengan imbalan seperuh dari hasilnya*”, dan pernyataan penggarap tanah “*saya terima atau saya setuju*”. Dalam hal ini baik *akad munajjaz* (akad yang di ucapkan seseorang dengan memberi tahu batasan) maupun *ghoiru munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat³⁰.


Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *ijab qabul* menunjukkan keridaan antara keduanya. Dan menurut ulama Hanabilah bahwa rukun *ija>b* dan *qabu>l* tidak memerlukan secara lafadz, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah hai itu sudah dianggap *qabul*.³¹

Namun, menurut pendapat paling kuat, perkongsian harta termasuk akad *muza>ra'ah* dan harta menggunakan *shighat*. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-qur'an:

²⁹Abdul Rahman Ghazaily M.A. Ghufran Ihsan M.A. Saipudin Shidiq M.A., *fiqh Mu'amalat*, 116

³⁰*Ibid.*, 115

³¹Rachmat Syafei, MA., *Fiqh Muamalah*, 207



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*³² (Al-Maidah:1)

2. *Penggarap* dan pemilik tanah (*akid*), *Akid* adalah seorang yang mengadakan akad disini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-pihak yang mengadakan *akid*, adapun syarat-syarat *akid* di antaranya, Seseorang yang telah mencapai umur, Seseorang yang berakal sempurna (dapat bertanggung jawab), Seseorang yang telah mampu berikhtiar.³³
3. Adanya obyek (*ma'qud ilaih*), *Ma'qud ilaih* adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan obyek pada akad. dengan demikian, semuanya harus jelas semisal tanah itu sudah diketahui sebelumnya akan kesuburannya dan bermanfaat sehingga nantinya tidak merugikan salah satu pihak..
4. Harus ada ketentuan bagi hasil, Dalam akad *Muza>ra'ah* perlu diperhatikan ketentuan bagi hasil, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas yakni harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam akad *Muza>ra'ah* apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka pelaksanaan akad *muza>ra'ah* tersebut batal.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 391

³³ Abdul Rahman Ghazaily M.A. Ghufran Ihsan M.A. Saipudin Shidiq M.A., *fiqh Mu'amalat*, 115

D. Macam-Macam *Muza>ra'ah*

1. *Muza>ra'ah* yang *Shahih*.

Menurut Hanafi ada beberapa ketentuan yang berlaku untuk *Muza>ra'ah* yang *shahih*. ketentuan tersebut adalah sebagai berikut³⁴:

- a. Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.
- b. Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah.
- c. Hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan waktu akad.
- d. Menyiram atau menjaga tanaman, jika disyaratkan akan dilakukan bersama, hal itu harus dipenuhi. Akan tetapi, jika tidak ada kesepakatan, penggarap yang paling bertanggung jawab menyiram atau menjaga tanaman.
- e. Dibolehkan menambah penghasilan dari dari kesepakatan yang telah ditetapkan.
- f. Jika salah seorang yang berakad meninggal sebelum diketahui hasilnya, penggarap tidak mendapatkan apa-apa, sebab ketetapan akad didasarkan pada waktu.³⁵ Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw :

وعن عمر بن عوف المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أُلْصِحُّ

جَا نِزْرَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَمًا , وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا

شَرَطًا حَرَامًا حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 401

³⁵ Rachmat Syafei, MA., *Fiqh Muamalah*, 210

Artinya: *Dari Umar bin Auf Al-Muzani bahwa Rasulullah saw bersabda : perdamaian dibolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang isinya mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Orang-orang Islam boleh berpegang kepada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR. At-tarmidzi dan ia menyahihkannya).³⁶*

Akad *Muza>ra'ah* menurut Hanabilah sifatnya tidak mengikat (*ghair lazim*), apabila bibit telah disemaikan, menurut Hanafiah dilihat dari pemilik benih, akad *muza>ra'ah* termasuk *ghair lazim*, tetapi dilihat dari pihak yang lain, ia termasuk *lazim*. Dengan demikian, akad *Muza>ra'ah* tidak boleh dibatalkan kecuali karena *udzur* (alasan).

- a. Menyiram atau memelihara tanaman, apabila disepakati untuk dilakukan bersama, maka hal itu harus dilaksanakan. Akan tetapi, bila tidak ada kesepakatan maka penggaraplah yang paling bertanggung jawab untuk menyiram dan memelihara tanaman tersebut. Dibolehkan menambah bagian dari penghasilan yang telah ditetapkan dalam *akad*.
- b. Apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum hasil garapannya diketahui maka *muzari'* tidak mendapatkan apa-apa, karena tetapnya *akad ijara>h* disini berdasarkan kepada tetapnya waktu.

2. *Muza>ra'ah* yang *Fa>sid*.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 401

Menurut Imam Hanafi ada beberapa ketentuan untuk *muza>ra'ah* yang *fasid*, yaitu sebagai berikut:³⁷

- a. Tidak ada kewajiban apapun bagi *muzari'* (penggarap) dari pekerjaan *muza>ra'ah* karena *akadnya* tidak sah.
- b. Hasil yang diperoleh dari tanah garapan semuanya untuk pemilik benih, baik pemilik tanah maupun penggarap. Dalam hal ini imam maliki dan hambali sepakat dengan hanafi, yaitu bahwa apabila *akadnya fasid*, maka hasil tanaman untuk pemilik benih.
- c. Apabila benihnya dari pemilik tanah maka pengelola memperoleh upah atas pekerjaannya, karena *fasidnya akad muza>ra'ah* tersebut. apabila benihnya berasal dari penggarap maka pemilik tanah berhak memperoleh sewa atas tanahnya, karena dalam dua kasus ini status *akadnya* menjadi sewa-menyewa. Dalam kasus pertama semua hasil yang diperoleh merupakan milik si pemilik tanah. Dalam kasus yang kedua, tidak semua hasil garapan untuk penggarap, melainkan ia mengambil sebanyak benih yang dikeluarkan sebanyak sewa tanah yang diberikan kepada pemilik tanah, dan sisanya disedekahkan oleh penggarap.
- d. Dalam *Muza>ra'ah* yang *fasid*, apabila *muzari'* telah menggarap tanah tersebut maka ia wajib diberi upah sepadan (*ujratul mistli*), meskipun tanah yang digarap tidak menghasilkan apa-apa. Hal ini karena *muza>ra'ah* statusnya sebagai akad ijarah. Adapun dalam *Muza>ra'ah*

³⁷Rachmat Syafei, MA., *Fiqh Muamalah*, 211

yang shahih, apabila tanah garapan tidak menghasilkan apa-apa, maka *muzari*' dan pemilik tanah sama sekali tidak mendapatkan apa-apa.

Menurut Imam *Hanafi* dan Abu Yusuf, upah yang sepadan (*ujrah mistli*) dalam *muza>ra'ah* yang fasid harus ditetapkan dengan jumlah yang disebutkan, sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Muhammad bin Hasan, upah yang sepadan harus dibayar penuh, karena ia merupakan ukuran harga (nilai) manfaat yang telah dioenuhi oleh penggarap.

E. Berakhirnya Akad *Muza>ra'ah*

Muza>ra'ah terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai dipanen. Akan tetapi terkadang akad *muza>ra'ah* berakhir sebelum tujuan *Muza>ra'ah* adalah sebab sebagai berikut:³⁸

1. Habis masa *muza>ra'ah*.
2. Salah seorang yang berakad meninggal.

Adanya *uzur*, Menurut ulama Hanafi di antara *udzur* yang menyebabkan batalnya *muza>ra'ah*, antara lain:³⁹

- a. Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang.
- b. Penggarap tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, *jihad* dijalan Allah SWT, dan lain-lain.

³⁸ *Ibid.*, 211


³⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana), 241

F. Dasar-Dasar Muza>ra'ah


Bagi hasil dalam bidang pertanian adalah suatu jenis kerja sama antar penggarapan atau pengelola dan pemilik tanah. Oleh karenanya, penggarap mempunyai sebuah keahlian khusus dalam bidang pertanian.

Adapun dasar-dasar hukum *Muza>ra'ah* antara lain:


1. Al-Qur'an :



Artinya: *Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu atau kami telah menentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*⁴⁰ (Az zuhruf : 32)



⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 392



Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa.*⁴¹ (Al-Maidah:2)

2. Hadits :

وعن ثابت بن الضحاك رضي الله أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجِرَةِ

Artinya: *Sesungguhnya Rasulullah saw melarang untuk melakukan Muza>ra'ah dan memerintahkan untuk melakuka sewa menyewa.* (HR. Muslim)⁴²

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله وسلم عا مأل أهل خيبر بشطري ما يخرج منها من زرع أو ثمر

Artinya: *Sesungguhnya Nabi Muhammda bersabda, Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahun (palawija).*⁴³ (HR al-Bukhari)

G. Perbedaan Muza>ra'ah Dengan Musa>qah

⁴¹ *Ibid.*, 85

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 394

⁴³ *Ibid.*, 395

Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa *Muza>ra'ah* sama dengan *Musa>qah* kecuali dalam empat hal,⁴⁴ yaitu:

1. Dalam *Musa>qah*, apabila salah satu pihak tidak mau melaksanakan akad maka ia bisa dipaksa, sedangkan dalam *Muza>ra'ah* hal tersebut tidak bisa dilakukan.
2. Apabila masa perjanjian *Musa>qah* sudah habis maka akad diteruskan tanpa upah sampai pohon berubah. Sedangkan dalam *Muza>ra'ah*, apabila masanya sudah habis dan hasilnya belum keluar maka penggarap terus bekerja dengan mendapat upah yang sepadan dengan dari hasil garapannya.
3. Dalam *Musa>qah*, apabila pohon kurma yang berubah diminta oleh selain pemilik tanah maka penggarap harus diberi upah yang sepadan. Sedangkan dalam *Muza>ra'ah*, jika pohon diminta sesudah ditanami maka penggarap berhak atas nilai bagiannya dari tanaman yang tumbuh. Akan tetapi, apabila tanah diminta setelah dimulai pekerjaan dan sebelum ditanami maka penggarap tidak memperoleh apa-apa.
4. Penjelasan tentang masa dalam *Musa>qah* bukan merupakan syarat berdasarkan istihsan, melainkan cukup dengan mengetahui waktunya berdasarkan adat kebiasaan. Sedangkan dalam *Muza>ra'ah*, menurut usul *manzhab* Hanafi, waktu harus ditentukan meskipun dalam fatwanya waktu *Musa>qah* tidak perlu dinyatakan dengan tegas. Dalam kaidah *ushul fiqh* berbunyi:⁴⁵

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

⁴⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, 285-286

⁴⁵ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia), 9

Artinya: *adat kebiasaan dapat menjadi hukum.*

H. Aplikasi *Muza>ra'ah* Dalam Budidaya Tembakau Di Kelurahan Rapa Daya Kec. Omben Kab. Sampang

Kerjasama dalam lahan pertanian sebenarnya sudah ada sejak dulu hingga sekarang. Kalau dahulu Nabi SAW pernah mempraktekkan pada penduduk Khaibar dengan menyerahkan tanah dan tanaman kurma untuk dipelihara dengan mempergunakan alat dan dana mereka, dengan imbalan upah sebagian dari hasil panen. Sedangkan untuk masa sekarang praktek kerjasama tersebut banyak terjadi dalam masyarakat pedesaan yang mata pencahariannya banyak bekerja di sawah/ladang. Di mana kerjasama di antara mereka (pemilik lahan dan penggarap) biasanya disebut perangan (Bahasa Madura), yang akadnya tidak diadakan secara tertulis melainkan cukup dengan lisan saja. Hal ini sering mengakibatkan kerugian disalah satu pihak, karena tidak ada bukti yang kuat.

Perangan di desa Raya daya, prinsip yang dipakai adalah akad *Muza>ra'ah* untuk aplikasi perangan dalam kesepakatan antara pemodal dan penggarap pertanian. *Muza>ra'ah* mempunyai sifat yang spesifik, karenanya penerapan *Muza>ra'ah* terbatas pada tanaman setahun sekali seperti, padi, jagung, dan Tembakau.

Karena sifat *Muza>ra'ah* yang inilah kebanyakan para petani di desa Rapa daya menggunakan akad *Muza>ra'ah* untuk proses pertanian.⁴⁶ Akan tetapi dalam perkembangannya, praktek *Muza>ra'ah* yang terjadi di desa Rapa Daya lebih cenderung mengarah kepada transaksi yang keluar dari jalur *Muza>ra'ah* yang sudah ditentukan oleh al-qur'an, hadits dan para ulama. Secara teknis *Muza>ra'ah* adalah kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan oleh kedua belah pihak

Aplikasi *Muza>ra'ah* dalam kegiatan di desa Rapa daya, adalah *Muza>ra'ah* dengan sistem sewa tetap. Di mana seorang pemilik tanah melakukan kerjasama pengolahan tanah dengan pihak lain di mana pihak lain (penyewa) harus membayar sejumlah uang tertentu, atau barang senilai tertentu, sebagai biaya sewa atas tanah yang diolahnya tersebut. Besarnya biaya sewa ini bersifat tetap, tidak tergantung kepada hasil produktifitas tanah yang diolahnya tersebut. Jadi, hasil panen sepenuhnya menjadi hak dari penyewa tanah sebagaimana juga resiko kegagalan panen juga sepenuhnya menjadi tanggungan penyewa. Hak dari pemilik tanah hanyalah menerima biaya sewa.⁴⁷ Atau sebaliknya, seorang pemilik tanah yang tidak mampu mengolah tanahnya sendiri mengadakan kerjasama dengan orang lain (pekerja) untuk mengolah dan merawat tanah miliknya.

⁴⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, Cet. ke-I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 120.

⁴⁷ M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomikaa Mikro Islami*, Cet. ke-I, (Yogyakarta: Ekonosia2003), 199.